



**PENETAPAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Depok;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, No. XXX/Pdt.G/2022/PN Dpk, tertanggal 18 Juli 2022, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan, dalam perkara:

XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan:

**Rebekka Tamba**, bertempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan alamat  
perubahan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1.-----  
Surat-surat dalam berkas perkara ini;
- 2.-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan permohonannya dalam persidangan menyampaikan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara lisan telah menyampaikan keinginannya untuk mencabut gugatannya dengan alasan sulit dalam pengurusan surat ijin perceraian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah ada persetujuan dari Tergugat tertanggal 29 November 2022;

Mempertimbangkan alasan pemohon beralasan dan agar tidak berlarut-larunya gugatan tersebut demi tercapainya persidangan yang cepat, mudah dan biaya yang ringan maka permohonan pencabutan dari Penggugat haruslah dikabulkan, sehingga oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan di cabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara gugatan Register Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Dpk, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 12 Juli 2022, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada penggugat, sejumlah Rp.763.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H. dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 18 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marissa

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraharningtyas, S.H.,M.H Panitera Pengganti, Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nartilona, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marissa Nugraharningtyas, S.H.,M.H

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 75.000,-
Penggandaan	: Rp. 35.000,-
PNPB	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 763.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)